

# LAMPIRAN-LAMPIRAN



Salinan

**P U T U S A N**

**Nomor 0341/Pdt.G/2017/PA.Tjg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan Verzet dalam perkara Kumulasi Istbat Nikah Cerai Gugat antara :

**PELAWAN/TERGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Pertambangan, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di Kabupaten Tabalong;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Nopember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Nomor:0006/K-Kh/2017/PA.Tjg tanggal 15 Nopember 2017 memberikan kuasa khusus kepada Gusti Mulyadi, S.H., Pengacara dan Advokat pada Kantor Hukum Gt. Mulyadi, S.H. dan Rekan dengan alamat Jalan Permata Komp. Permata Indah No. 15 E RT. 08 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, selanjutnya disebut sebagai Pelawan/Tergugat Asal;

melawan

**TERLAWAN/PENGGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Sistem Informasi, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di Kabupaten Tabalong, selanjutnya disebut sebagai Terlawan/Penggugat Asal;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Kuasa Pelawan/Tergugat Asal dan Terlawan/Penggugat Asal serta saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Terlawan/Penggugat Asal dalam surat gugatan tanggal 01 Nopember 2017 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung dengan Nomor 0341/Pdt.G/2017/PA.Tjg tanggal 01 Nopember 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Januari 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Jangkung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong dinikahkan oleh tokoh masyarakat bernama TOKOH MASYARAKAT, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama AYAH KANDUNG TERLAWAN/PENGGUGAT dan dihadiri dua orang saksi nikah yang beragama Islam masing-masing bernama SAKSI KE 1 PERNIKAHAN TERLAWAN/PENGGUGAT DAN PELAWAN/TERGUGAT dan SAKSI KE 2 PERNIKAHAN TERLAWAN/PENGGUGAT DAN PELAWAN/TERGUGAT adapun mahar berupa seperangkat alat sholat;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua masing-masing dan tidak pernah kumpul sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang;
3. Bahwa sebelum menikah Penggugat telah mengandung anak Tergugat, kemudian Tergugat menjanjikan akan menikahi Penggugat pada Desember 2016, akan tetapi 1 minggu sebelum hari pernikahan tersebut Tergugat menikah secara resmi dengan perempuan lain yang bernama PEREMPUAN LAIN dari Paringin;
4. Bahwa setelah menikah selama 5 (lima) bulan Penggugat melahirkan anak yang bernama ANAK TERLAWAN/PENGGUGAT DAN PELAWAN/TERGUGAT yang sekarang berusia 4 bulan dan tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa sejak sejak menikah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat untuk memberi nafkah selama kuran lebih 9 (sembilan) bulan;
6. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan akibat hal tersebut di atas dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, kondisi ini

sejalan dengan alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada PP No 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) dan KHI Pasal 116 huruf (f);

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena Perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan Terlawan/Penggugat Asal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung telah menjatuhkan putusan Nomor 0341/Pdt.G/2017/PA.Tjg. tanggal 18 Oktober 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (PELAWAN/TERGUGAT) terhadap Penggugat (TERLAWAN/PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung tersebut Pelawan/Tergugat Asal telah mengajukan perlawanan tanggal 25 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada tanggal 11 Nopember 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2017, Pengadilan Agama Tanjung telah memutus perkara gugatan cerai dengan putusan verstek (tanpa hadirnya Tergugat) terhadap Pelawan sebagaimana Putusan Nomor 0341/Pdt.G/2017/PA.Tjg, tanggal 18 Oktober 2017;
2. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2017 Pelawan menerima pemberitahuan putusan Pengadilan Agama Tanjung tersebut, diatas sebagaimana Relaas Pemberitahuan Putusan Nomor 0341/Pdt.G/2017/PA.Tjg, maka Pelawan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan pada Pasal 129 ayat (2) HIR hendak mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek tersebut diatas;
3. Bahwa didalam relaas yang diterima Pelawan tidak dituliskan hari dan tanggal penyerahannya oleh Juru Sita Pengadilan Agama;
4. Bahwa menurut hukum acara yang berlaku, Relaas Pemberitahuan Putusan tersebut adalah cacat formil kerana tidak memenuhi kepastian perhitungan hari dan tanggal yang telah ditentukan dalam hukum acara yang berlaku;
5. Bahwa selain alasan relaas tidak sah tersebut diatas, Pelawan ingin menyangkal dalil-dalil Terlawan/Penggugat asal dengan dalil sebagai berikut :
  - 1) Bahwa Pelawan/Tergugat asal menolak seluruh dalil Terlawan/Penggugat asal kecuali yang diakui secara tegas dan tertulis dalam gugatan perlawanan ini;
  - 2) Bahwa gugatan yang diajukan oleh Terlawan/Penggugat asal terhadap Pelawan/ Tergugat asal adalah penggabungan antara permohonan (voluntair) dengan gugatan (kontentiosa), *in casu* permohonan itsbat nikah dengan gugatan cerai tidak dibenarkan dan tanpa dasar hukum, hal ini juga terlihat dalam pertimbangan Majelis Hakim yang tidak mencantumkan dasar hukum mengenai penggabungan permohonan itsbat nikah dengan gugatan cerai karena memang sebenarnya tidak

ada dasar hukum untuk menggabungkan kedua jenis perkara tersebut. Di Dalam Pasal 66 dan 68 UU RI No. 7 Tahun 1981 tentang Peradilan Agama hanya mengatur tentang kumulasi (penggabungan) mengenai penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama. Tidak ada diatur tentang penggabungan (kumulasi) mengenai itsbat nikah dengan gugat cerai, secara argumentum a contrarionya, tidak ada dasar hukum untuk menggabungkan kedua jenis perkara tersebut;

- 3) Bahwa penggabungan kedua jenis perkara tersebut melanggar asas hukum acara yang mewajibkan tertib beracara, sistematis, jelas, terang dan tegas (kepastian norma hukum), dengan demikian gugatan perceraian yang diajukan oleh Terlawan terhadap Pelawan harus ditolak untuk seluruhnya karena tidak didahului dengan permohonan itsbat nikah yang menyatakan bahwa pernikahan tersebut adalah sah menurut hukum, tidak mungkin ada perceraian jika sebelumnya tidak ada pernikahan;
- 4) Bahwa akan tetapi pada kenyataannya, Terlawan mengajukan gugatan cerai tanpa didahului dengan permohonan itsbat nikah, tidak melalui tertib beracara (hukum acara yang berlaku), dengan kata lain mengkumulasikan gugatannya tersebut, maka mengakibatkan Putusan verstek tersebut juga menanggung resiko kesalahan fatal yaitu ternyata amar putusan verstek tersebut tidak lengkap, di dalam amar Putusan verstek tersebut tidak ada menyatakan sah pernikahan antara Terlawan/Penggugat asal dengan Pelawan/ Tergugat asal, maka amar putusan yang berbunyi "Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (PELAWAN / TERGUGAT) terhadap Penggugat (TERLAWAN / PENGGUGAT)" adalah tidak mengikat secara hukum karena tidak didahului adanya amar putusan yang bersifat deklaratoir (deklaratoir vonnis) dengan menyatakan pernikahan antara Pelawan dan Terlawan adalah sah menurut hukum;
- 5) Bahwa dengan tidak dimuatnya amar putusan yang bersifat deklaratoir dengan menyatakan pernikahan antara Pelawan dan Terlawan sah,

maka amar putusan Putusan verstek tersebut cacat formil disebabkan kabur dan tidak lengkap dan mengakibatkan putusan menjadi batal;

- 6) Bahwa bagaimana mungkin dinyatakan bercerai secara sah dan resmi menurut hukum dan perundang-undangan jika pernikahannya saja tidak dinyatakan sah menurut hukum;
- 7) Bahwa dalam pertimbangan Putusan verstek tersebut disebutkan pernikahan Pelawan dan Terlawan telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (*pertimbangan hukum pada paragraf kedua, halaman 8*), sementara Terlawan tidak ada mengajukan bukti secara tertulis (formil) yang benar dan sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 6 ayat (2) KHI yang menyebutkan "*perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum*", Pasal 7 ayat (1) KHI menyebutkan "*perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah*". Berdasarkan norma hukum tersebut, jelas untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama harus ada bukti hukum yang menyatakan adanya pernikahan sebelumnya atau setidaknya tidaknya ada Putusan Pengadilan Agama tentang istbat nikah antara Pelawan dan Terlawan sebagaimana yang ditentukan juga pada Pasal 7 ayat (2) yang menyebutkan "*dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya di Pengadilan Agama*";
- 8) Bahwa Pelawan menolak jika pernikahan pada tanggal 08 Januari 2017 dianggap sah menurut agama karena pernikahan tersebut dilakukan secara terpaksa dan dibawah tekanan, Pelawan, oleh karenanya alasan itu pula yang membuat Pelawan tidak pernah mau tinggal bersama dengan Terlawan alias tinggal di rumah orang tua masing-masing karena samasekali pernikahan tersebut tidak dilandasi dengan rasa cinta dan sayang antara Pelawan dengan Terlawan, tidak ada ikatan lahir bathin yang terjalin sejak awal karena terpaksa dan dibawah tekanan, maka dengan itu mohon kepada Majelis Hakim yang

memeriksa perkara ini menyatakan pernikahan antara Pelawan dan Terlawan tidak sah atau setidaknya tidak dibatalkan, meskipun ternyata di dalam amar tidak ada dinyatakan pernikahan antara Pelawan dengan Terlawan adalah sah;

- 9) Bahwa mengenai dalil tentang Terlawan mengandung anak Pelawan merupakan tuduhan kejam dan fitnah. Tidak ada bukti satupun yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan anak yang dikandung oleh Terlawan adalah anak Pelawan, oleh karenanya dengan tegas Pelawan menyatakan menolak atas tuduhan keji dan fitnah Terlawan tersebut;
- 10) Bahwa terhadap dalil Terlawan melahirkan anak yang kemudian diberi nama ANAK TERLAWAN/PENGGUGAT DAN PELAWAN/TERGUGAT yang sebenarnya dilahirkan Terlawan kurang dari 4 (bulan) setelah pernikahan Pelawan dan Terlawan yang dilakukan secara terpaksa/dibawah tekanan tersebut;
- 11) Bahwa Terlawan melahirkan anak yang bernama Muhammad Bintang Arassy adalah pada tanggal 5 Mei 2017;
- 12) Bahwa jika Terlawan menganggap pernikahan terpaksa dan dibawah tekanan tersebut adalah sah, maka menurut hukum anak yang dilahirkan Terlawan tidak dinasabkan kepada Pelawan baik karena alasan syariat hukum Islam maupun karena alasan kandungan yang ada pada Terlawan pada kenyataannya bukan anak dari Pelawan sebagaimana diuraikan diatas angka 9, 10, dan 11 diatas;
- 13) Bahwa menurut hukum Islam, anak yang lahir diluar nikah maka hanya dinasabkan kepada ibunya, anak yang lahir tersebut tidak ada hubungan nasab dengan laki-laki yang menghamili ibunya, tidak ada hak wali, waris, maupun nafkah lainnya demikian pendapat ulama yang terdapat dalam Kitab Majmu Fatawa, Ibnu Taimiyah, Jilid 32 halaman 134-142), Kitab Majmu Syarah Muhadzdzab Juz 15 halaman 109-113), Kitab Al-Mughni, Ibnu Qudamah Juz 9 halaman 529-530 Tahqiq Doktor Abdullah bin Abdul Muhsin At Turkey, Kitab Al Ankihatul Faasidah (halaman 75-79 Abdurrahman);

- 14) Bahwa dalam mazhab Imam Syafii disebutkan adanya dua pendapat, pendapat pertama bahwa nasab anak yang dilahirkan diluar nikah maka nasab kepada ibunya, bukan kepada bapaknya meskipun akhirnya kedua ibu dan bapaknya sudah menikah sebelum anak lahir (ini pendapat paling rajih dan masyhur di kalangan ulama), pendapat kedua adalah status anak tersebut dapat dinasabkan kepada bapak biologisnya dengan catatan anak diluar nikah tersebut dilahirkan diatas 6 (enam) bulan setelah akan nikah antara kedua orang tuanya, jika kurang dari 6 (enam) bulan dari pasca pernikahan maka tidak dinasabkan kepada bapaknya, kecuali si suami atau bapak mengakui dengan mengikrarkan bahwa anak tersebut adalah anaknya (Wahbah Zuhaili dalam Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu);
- 15) Bahwa Pasal 43 ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan "anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya jo. Pasal 100 KHI ditentukan "anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya", sementara kandungan yang terdapat Pasal 42 UU RI No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah anak yang sah adalah anak yang dilahirkan oleh wanita akibat suatu perkawinan yang sah dan anak yang dilahirkan oleh wanita didalam ikatan perkawinan dengan tenggang waktu minimal 6 (enam) bulan antara peristiwa pernikahan dengan melahirkannya;
- 16) Bahwa terhadap uraian mengenai ketentuan anak yang dilahirkan Terlawan sebenarnya secara tidak langsung telah dibantah dan samasekali tidak dipertimbangkan dalam Putusan Verstek tersebut karena sebenarnya tidak ada kaitannya secara hukum dengan pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 8 Januari 2017;
- 17) Bahwa dalil Terlawan menyatakan pernikahan Pelawan dengan Terlawan adalah sah sebagaimana juga dalam pertimbangan Putusan verstek, maka bukti P.3 adalah jawaban fakta hukum yang tegas dan jelas yang pada pokoknya pada tanggal 24 Mei 2017 terjadi suatu peristiwa keperdataan dimana Pelawan telah menyerahkan dan

menceraikan Terlawan dengan IKRAR TALAK, dengan demikian secara hukum syariat Islam pula pernikahan yang terjadi pada tanggal 8 Januari 2017 yang dianggap sah oleh Terlawan adalah telah berakhir pada tanggal 24 Mei 2017;

- 18) Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim putusan verstek tersebut disebutkan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus (Putusan Verstek halaman 11 – paragraf terakhir) tidak pernah didalilkan oleh Terlawan dalam surat gugatannya (vide surat gugatan Penggugat asal/Terlawan), yang benar dan telah didalilkan Penggugat asal/ Terlawan adalah setelah pernikahan terpaksa tanggal 8 Januari 2017 tersebut, Pelawan dan Terlawan tidak pernah bertemu lagi, tidak pernah berkumpul satu rumah, tidak ada komunikasi baik melalui handphone/ telephone maupun secara langsung, Pelawan dan Terlawan masing-masing tinggal di rumah orang tuanya, dengan demikian pertimbangan tersebut tidak berdasar samasekali dan juga melanggar asas ultrapetita yang mengharuskan Majelis Hakim mengadili perkara yang hanya diajukan, tidak melebihi dari dalil gugatan, apalagi perkara A QUO adalah perdata;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pelawan/Tergugat asal mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung yang memeriksa perkara perlawanan ini untuk memutus :

1. Menyatakan Pelawan adalah sebagai Pelawan yang benar;
2. Membatalkan Putusan verstek tanggal 18 Oktober 2017 Nomor 0341/Pdt.G/2017/PA.Tjg;
3. Menolak gugatan Penggugat/Terlawan untuk seluruhnya;

Atau menyatakan *Ex aequo et bono*

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Pelawan/Tergugat Asal dan Terlawan/Penggugat Asal telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pelawan melalui kuasanya dan Terlawan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016 maka berdasarkan kesepakatan dan persetujuan para pihak telah ditunjuk seorang hakim sebagai mediator yakni Drs. H. Muhammad Syapudin, M.H.I. dengan penetapan Nomor 0341/Pdt.G/2017/PA.Tjg tertanggal 22 Nopember 2017 namun berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 29 Nopember 2017 bahwa proses mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat perlawanan Pelawan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pelawan;

Bahwa, terhadap dalil-dalil perlawanan Pelawan tersebut, Terlawan telah menyampaikan tanggapan secara tertulis tertanggal 06 Desember 2017 sebagai berikut :

1. Bahwa pada Point Nomor 5 penyampaian dalil Pelawan/Tergugat asal tidak cermat yaitu :
  - a. Berkaitan relaas yang dianggap oleh Pelawan tidak sah dalam hal ini dapat Terlawan/Penggugat asal sampaikan **sah atau tidaknya** bukanlah kewenangan dari Terlawan/Penggugat begitu juga dengan Pelawan/Tergugat asal yang menilai/menyatakan dikarenakan Terlawan/Pelawan adalah pihak yang mengajukan perkara (berperkara) sedangkan relaas yang dimaksud dikeluarkan dari Pengadilan Agama Tanjung akan tetapi dalam pemberitahuan putusan Verstek tersebut diyakini oleh Terlawan/Penggugat asal diketahui dan dimengerti oleh Pelawan/Tergugat asal sehingga apabila pada saat diterima relaas tersebut tentunya **secara logika** akan dipertanyakan langsung **mengenai kepastian hari dan tanggal** yang telah ditentukan namun pada saat diterima pihak Pelawan/Tergugat asal tidak ada mengajukan protes/kesalahan/kekurangan pada relass itu berarti pihak Pelawan/Tergugat asal menerima jadi tidak perlu lagi mempertanyakan. Sudah sepatutnya dalil Pelawan/Tergugat asal ditolak;
  - b. Berkaitan dasar hukum menggabungkan dua jenis perkara (itsbat nikah dengan gugat cerai) dalam hal ini Pelawan/Tergugat asal tidak cermat karena ada **prinsip Curia Novit Jus**, prinsip ini ditegaskan juga dalam

penjelasan Pasal 14 UU No. 14 Tahun 1970, diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999, ketentuan itu dianggap tetap melekat pada UU No. 4 Tahun 2004, hakim sebagai organ pengadilan yaitu :

- Dianggap memahami hukum ;
- Oleh karena itu harus memberi pelayanan kepada setiap pencari keadilan yang memohon keadilan kepadanya ;
- Apabila hakim dalam memberi pelayanan menyelesaikan sengketa, tidak menemukan hukum tertulis, hakim wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus perkara berdasar hukum sebagai orang yang bijaksana dan bertanggungjawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara;

Karena itu sudah sepatutnya dalil Pelawan/Tergugat asal ditolak;

2. Bahwa pada Point Nomor 8 sebelum ada ikatan pernikahan Terlawan/Penggugat asal dan Pelawan/Tergugat asal sudah membina hubungan, bahkan pernikahan yang dilakukan sebagai wujud tanggungjawab atas perbuatan saling mencintai, baik Terlawan/Penggugat asal maupun keluarga tidak ada yang memaksa atau membuat Pelawan/Tergugat asal dibawah tekanan seperti yang diuraikan justru Pelawan/Tergugat asal tidak mencermati peraturan yang berlaku dalam ketentuan **UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, apabila Pelawan/Tergugat asal merasa ada unsur **“terpaksa atau dibawah tekanan”** seharusnya setelah pernikahan terjadi dalam rentan waktu selama 5 (lima) bulan, kenapa tidak ada inisiatif atau upaya hukum mengajukan pembatalan perkawinan yang mana sudah jelas ketentuan **Kompilasi Hukum Islam Pasal 72 ayat (1)** sehingga dalil Pelawan/Tergugat asal **tidak jelas**, bukankah **apabila orang yang mengalami tekanan itu akan ada perubahan secara psikologis** dalam hal ini tidak ada diuraikan secara jelas keadaan fisik dan mental setelah terjadi pernikahan bahkan lebih lanjut tidak ada di uraikan apakah pernah dikeluarkan **surat keterangan kesehatan mental dari rumah sakit yang berwenang** menerangkan kondisi psikologisnya akan tetapi Pelawan/Tergugat justru masih tetap beraktivitas seperti biasa karena

dalil/uraian yang disampaikan tidak berdasarkan logika/jelas ataupun ketentuan hukum yang berlaku maka dalil ini harus ditolak;

3. Bahwa pada Point Nomor 9 dan Nomor 10 Pelawan/Tergugat asal dalam penyampaian hanya secara emosional tidak mencermati ketentuan hukum yang berlaku bukankah **“apabila seseorang mendalilkan tuduhan kejam, fitnah dan tekanan (memiliki beban pembuktian) ataupun menolak suatu pengakuan seharusnya membuktikan dalilnya tetapi apa yang diuraikan tidak jelas dan hanya kalimat emosi yang terulang bukan menunjukkan fakta hukum”**. Jika apa yang disampaikan oleh Pelawan/Tergugat asal sesuatu hal yang benar maka dapat menguraikan fakta hukumnya. Dalam hal ini tidak ada Pelawan/Tergugat asal menguraikan beban kerugian bagi masa depannya. Hanya berupa kalimat bantahan tanpa nalar logika, maka dalil ini harus ditolak;
4. Bahwa pada point Nomor 11 adalah benar dan itu merupakan anak dari hasil pernikahan antara Terlawan/Penggugat asal dengan Pelawan/Tergugat asal, maka dalil ini bisa diterima;
5. Bahwa pada point Nomor 12 Pelawan/Tergugat asal hanya menyampaikan pendapat secara agamasesuai pengetahuan diri sendiri saja bukan dalil yang benar-benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku menurut syariat hukum islam dan hukum negara di Indonesia. Apa yang diuraikan tidak jelas dan hanya mengaburkan tanggungjawab Pelawan/Tergugat asal sebagai Ayah dari anak yang dilahirkan oleh Terlawan/Penggugat asal bernama **ANAK TERLAWAN / PENGGUGAT DAN PELAWAN / TERGUGAT**. Dalam hal ini Pelawan/Tergugat asal lebih banyak sekedar penyampaian pendapat bukannya menunjukkan fakta hukum atas dalil penolakan **ANAK TERLAWAN / PENGGUGAT DAN PELAWAN / TERGUGAT** sebagai anak kandung, Apabila Pelawan/Tergugat asal menolak Nasab anak tersebut seharusnya melakukan upaya hukum sebelum adanya perkara yang diajukan oleh Terlawan/Penggugat asal dengan mengajukan laporan pada kepolisian setempat sesuai dengan ***pasal 184 KUHP*** ini akan menjadi titik terang permasalahan yaitu ***alat bukti petunjuk (TES DNA)***(seperti pada kasus MARIO TEGUH & ARYO

KISWINAR sebagai salah satu contoh nyata) yang menguatkan dalil namun pada kenyataanya tidak pernah dilakukan hanya penyangkalan tanpa fakta hukum. Bukankah Pelawan/Tergugat asal memiliki orang tua (Ayah) yang mengerti tentang hukum tentunya sudah mengetahui bagaimana seluk beluk dalam permasalahan hukum karena beban pembuktian ada pada Pelawan/Tergugat asal, dalam hal ini pendapat Pelawan/Tergugat yang tidak bisa menunjukkannya yang berdasarkan fakta hukum sudah sepatutnya dalil ini ditolak;

6. Bahwa pada point Nomor 16 atas dalil yang diuraikan tidak logis dan tidak mencermati ketentuan ***Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 ayat (1)***, Pelawan/Tergugat asal adalah laki-laki yang menghamili Terlawan/Penggugat asal sehingga sudah sepatutnya bertanggungjawab dengan menikahi Terlawan/Penggugat asal. Dalam hal ini Pelawan/Tergugat asal kembali menyampaikan pendapat sanggahan/penolakan namun tidak berdasarkan fakta hukum, jika anak yang dikandung kemudian dilahirkan tidak memiliki hubungan keperdataan kenapa Pelawan/Tergugat asal kenapa tidak melakukan upaya hukum sebelum perkara ini diajukan oleh Terlawan/Penggugat asal sebagai petunjuk yang mana sudah diuraikan Terlawan/Penggugat asal dalam Point Nomor 12. Sudah sepatutnya dalil ini ditolak;
7. Bahwa pada point Nomor 17 atas dalil yang diuraikan Pelawan/Tergugat asal apabila dicermati dan di analisa menunjukkan Pelawan/Tergugat asal tidak teliti dan memahami perkara yang diajukan oleh Terlawan/Penggugat asal, karena dalam hal ini merupakan perkara yang diajukan oleh Terlawan/Penggugat asal sehingga sudah cukup jelas. Namunjustru pihak Pelawan/Tergugat asal yang lebih cenderung membuat uraian (menyangkal) yang berkaitan dengan nasab anak agar melepaskan tanggungjawab atau ada l'tikad menelantarkan anak yang mana dapat diajukan upaya hukum perlindungan anak namun hingga saat ini Terlawan/Penggugat asal berusaha untuk bersikap sabar. Karena itu dalil ini patut dikesampingkan;

8. Bahwa pada point Nomor 18 Terlawan/Penggugat asal menyangkal apa yang diuraikan oleh Pelawan/Tergugat asal karena dalam hal ini pertimbangan yang dimaksud berdasarkan fakta di dalam proses persidangan, yang mana Terlawan/Penggugat asal telah didengar 2 (dua) saksi yang diajukan, bukti yang diajukan bahkan Pelawan/Terlawan sudah dipanggil secara patut namun tidak ada hadir hingga putusan verstek dijatuhkan. Sehingga sudah sepatutnya dalil ini dikesampingkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Terlawan/Penggugat asal mohon kepada Majelis Hakim, agar berkenan kiranya:

1. Menyatakan Pelawan/Tergugat asal sebagai Pelawan yang tidak benar (*kwaad opposant*);
2. Menolak pelawanan Pelawan/Tergugat asal;
3. Memperkuat putusan Verstek;

Bahwa, terhadap tanggapan Terlawan tersebut, Pelawan melalui kuasanya telah menyampaikan tanggapan secara tertulis tertanggal 11 Desember 2017 sebagai berikut :

1. Bahwa Pelawan Tetap dengan Gugatan Pelawan tertanggal 25 Oktober 2017;
2. Bahwa pada poin 1
  - a. dalam jawaban terlawan yang menyebutkan bahwa pelawan asal tidak cermat dalam hal penyampaian relas dikarenakan terlawan adalah orang yang berperkara dan relas tersebut dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanjung, dari jawaban terlawan tersebut sangat jelas sebenarnya yang asal dan tidak mengerti hukum acara perdata dalam beracara adalah terlawan karena relas panggilan/pemberitahuan sidang atau yang lainnya adalah salah satu bagian/unsur penting dalam beracara dimana syarat-syarat relas yang benar dan tepat sudah jelas termuat dalam Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang merupakan pedoman/anutan dalam beracara perdata, apa bila syarat-syarat tidak terpenuhi maka bisa membatalkan suatu putusan dikarenakan tidak tertib/cacat formil walaupun sebenarnya relas tersebut dibuat dan disampaikan oleh orang

Pengadilan Agama Tanjung/bukan yang berperkara. Sehingga jawaba terlawan tersebut patut ditolak.

- b. bahwa dalam jawabanya terlawan menjelaskan penjelasan pasal 14 UU No. 14 tahun 1970 diubah UU No. 35 tahun 1999, dimana ketentuan tersebut melekat pada UU No. 4 tahun 2004 tentang hakim sebagai organ pengadilan yang bisa memutus suatu perkara tidak harus dengan melihat bukti tertulis, atas jawaban tersebut jelas pelawan tolak dalam hal ini sangat jelas tidak mengerti dan tidak paham maksud dari penjelasan tersebut atau bisa dikatakan bahwa terlawan mengada-ngada atau asal jawab karena yang sebenar dan seharusnya adalah bahwa hakim bisa memutus dan atau bisa berpendapat lain setelah melihat bukti tertulis/kongkrit dari pihak yang berperkara bukan hanya berdasarkan rasa kasihan/iba atau dikarenakan faktor lain sehingga hakim bisa memutus, karena bukti tertulis tersebut adalah dasar hukum bagi hakim dalam membuat suatu putusan dan hal tersebut sangat jelas termuat dalam undang-Undang Hukum Acara Perdata.
3. Bahwa pada poin 2 terlawan dalam jawabanya mengatakan pelawan tidak mengerti UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam pasal 72 ayat (1) atas jawaban tersebut dengan keras pelawan tolak, dimana dalam gugatan pelawan sangat jelas diterangkan bahwa pelawan terpaksa dan dibawah tekanan dalam melakukan pernikahan dengan terlawan hal tersebut dapat dibuktikan secara kongkrit/nyata dimana pelawan setelah acara pernikahan tidak tinggal satu rumah dengan terlawan sampai sekarang, dan hal hal tersebut membuktikan bahwa pernikahan tersebut tidak sesuai hati nurani pelawan serta pernikahan tersebut jelas mengganggu pikiran dan membuat sakit hati pelawan, jadi bukan harus dengan harus mendapatkan surat keterangan dari rumah sakit sebagaimana jawab terlawan.
4. Bahwa pada poin 5 terlawan dalam jawabannya mengatakan untuk membuktikan anak yang bernama ANAK TERLAWAN/PENGGUGAT DAN PELAWAN/TERGUGAT adalah anak hasil hubungan terlawan dengan terlawan dibuktikan dengan TES DNA yang harus dilakukan oleh pelawan,

hal atau jawaban tersebut sekali lagi dengan tegas pelawan tolak, karena sangat jelas dalam gugatan bahwa pelawan nikah dalam keadaan dipaksa dan dibawah tekanan dan pelawan sejak saat nikah sampai sekarang tidak tinggal satu rumah dengan terlawan sehingga bagaimana anak tersebut adalah darah daging pelawan namun terlawan ingin kalau ingin membuktikan anak tersebut hasil hubungan terlawan dan pelawan silahkan terlawan melakukan upaya hukum dan TES DNA, bukan pelawan yang membuktikannya sebagaimana isi jawaban terlawan.

5. Bahwa selebihnya jawaban terlawan tolak dan tidak perlu pelawan tanggapi;

Berdasarkan alasan Tersebut diatas Mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan :

1. Menyatakan Pelawan adalah sebagai Pelawan yang benar;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama No. 341/Pdt.G/2017/PA.Tjg tanggal 18 Oktober 2017;

Atau memberikan putusan seadil-adilnya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Terlawan telah mengajukan alat-alat bukti sebagaimana dalam perkara yang telah diputus verstek, bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 serta saksi-saksi masing-masing bernama Amalia Jaina binti AYAH KANDUNG TERLAWAN / PENGGUGAT dan Herlinawati binti Suriansyah yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil perlawanannya, Pelawan melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti surat berupa : Fotokopi Surat Pernyataan Ikrar Talak dari Tergugat yang ditandatangani pada tanggal 24 Mei 2017, bukti T;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut Pelawan di depan persidangan telah pula menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI KE 1 PELAWAN/TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Barito Kuala;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pelawan dan Terlawan;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Pelawan adalah sebagai kakak kandung Pelawan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terlawan sebelum pernikahan Pelawan dengan Terlawan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Pelawan dan Terlawan sebelum menikah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terlawan sejak Terlawan datang ke rumah orangtua Saksi meminta pertanggung jawaban untuk dinikahi oleh Pelawan dengan alasan Terlawan sudah hamil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui usia kehamilan Terlawan;
- Bahwa saat Terlawan datang ke rumah, selain Saksi ada ibu Saksi dan adik perempuan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak menyampaikan kepada Pelawan tentang kedatangan Terlawan, melainkan ibu Saksi yang menyampaikan kepada Pelawan;
- Bahwa menurut keterangan ibu Saksi, Pelawan menyangkal telah menghamili Terlawan;
- Bahwa pihak keluarga Saksi bersedia untuk melaksanakan pernikahan Pelawan dengan Terlawan;
- Bahwa kesediaan Pelawan untuk menikah dengan Terlawan masih setengah hati, karena Pelawan tidak percaya anak dalam kandungan Terlawan adalah anak Pelawan;
- Bahwa tidak ada tes DNA dari pihak keluarga karena keluarga Terlawan mendesak untuk segera didakan pernikahan;
- Bahwa Pelawan dan Terlawan menikah pada bulan Januari 2017;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pelawan dan Terlawan;
- Bahwa selain Saksi, yang hadir dalam pernikahan ada dari pihak keluarga yaitu paman Saksi dan beberapa anggota keluarga;
- Bahwa Pelawan dan Terlawan menikah di rumah orangtua Terlawan di Kelurahan Jangkung Kecamatan Tanjung;

- Bahwa pada saat menikah Pelawan berstatus sudah beristeri, sedangkan Terlawan masih perawan;
- Bahwa benar Terlawan adalah isteri kedua Pelawan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jarak waktu antara pernikahan Pelawan yang pertama dengan Pernikahan Pelawan dengan Terlawan;
- Bahwa Saksi lupa nama penghulu yang menikahkan Pelawan dan Terlawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Terlawan;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah dari pihak Pelawan yang bernama SAKSI KE 2 PERNIKAHAN TERLAWAN/PENGGUGAT DAN PELAWAN/TERGUGAT, sedangkan dari pihak Terlawan, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa mahar yang diberikan Pelawan adalah seperangkat alat sholat;
- Bahwa setelah menikah Pelawan dan Terlawan tidak pernah kumpul baik, karena Pelawan dan Terlawan tinggal di rumah orangtua masing-masing;
- Bahwa selama pisah, Pelawan tidak pernah datang, bahkan Pelawan membuat surat cerai di bawah tangan untuk Terlawan;
- Bahwa yang menyerahkan surat cerai tersebut bukan Pelawan melainkan Saksi bersama dengan paman Pelawan, awalnya surat tersebut diantar ke rumah Terlawan namun karena Terlawan tidak ada di rumah maka diantar ke tempat Terlawan bekerja;
- Bahwa saat surat cerai tersebut diantar, Terlawan telah melahirkan anak;
- Bahwa setelah cerai memang ada keinginan dari pihak keluarga untuk melakukan tes DNA, namun tidak terlaksana karena terkendala waktu;
- Bahwa Pelawan dan Terlawan telah berpisah tempat tinggal selama 11 (sebelas) bulan sampai sekarang;
- Bahwa selama Pelawan dan Terlawan berpisah, Pelawan tidak pernah berusaha untuk rukun kembali dengan Terlawan;
- Bahwa selama Pelawan dan Terlawan berpisah, pihak keluarga tidak pernah mengusahakan Pelawan dan Terlawan untuk rukun kembali;
- Bahwa Saksi tidak pernah menasehati Pelawan untuk rukun kembali dengan Terlawan;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pelawan dan Terlwan;

2. SAKSI KE 2 PELAWAN/TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan TNI, tempat kediaman di Kabupaten Tabalong;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pelawan dan Terlawan;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Pelawan adalah sebagai saudara sepupu satu kali dengan Pelawan;
- Bahwa Pelawan dan Terlawan adalah suami isteri;
- Bahwa Pelawan dan Terlawan menikah pada bulan Januari 2017;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Pelawan dan Terlawan menikah;
- Bahwa Pelawan dan Terlawan menikah di rumah orangtua Terlawan di Kelurahan Jangkung Kecamatan Tanjung;
- Bahwa yang menikahkan Pelawan dan Terlawan adalah penghulu kampung, namun Saksi lupa namanya;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Terlawan;
- Bahwa Saksi lupa apa maharnya;
- Bahwa pada saat menikah Pelawan berstatus sudah beristeri, sedangkan Terlawan masih perawan;
- Bahwa benar Terlawan adalah isteri kedua Pelawan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jarak waktu antara pernikahan Pelawan yang pertama dengan Pernikahan Pelawan dengan Terlawan;
- Bahwa alasan Pelawan menikah dengan Terlawan menurut cerita dari keluarga Pelawan kepada Saksi, bahwa Pelawan menikah karena dipaksa oleh Terlawan disebabkan Terlawan sudah hamil duluan;
- Bahwa pada waktu menikah, usia kehamilan Terlawan adalah 5 (lima) bulan;
- Bahwa pihak keluarga tidak mengetahui Pelawan dan Terlawan sebelumnya memang ada hubungan (pacaran);
- Bahwa setelah menikah Pelawan dan Terlawan tidak pernah kumpul baik karena Pelawan dan Terlawan tinggal di rumah orangtua masing-masing;
- Bahwa selama pisah, Pelawan tidak pernah datang menemui Terlawan, bahkan Pelawan sudah menceraikan Terlawan secara di bawah tangan;

- Bahwa Saksi mengetahui Pelawan telah menceraikan Terlawan karena Saksi sendiri yang mengantar surat cerai tersebut, pada awalnya mau diantar ke rumah Terlawan namun Terlawan tidak berada di rumah karena sedang bekerja sehingga Saksi menyerahkannya ke tempat kerja Terlawan di Kantor Bank Mandiri;
  - Bahwa Saksi menyerahkan surat cerai tersebut pada akhir bulan Mei 2017;
  - Bahwa saat surat cerai tersebut diantar, Terlawan telah melahirkan anak;
  - Bahwa Terlawan melahirkan pada tanggal 05 Mei 2017 sekitar 4 (empat) bulan setelah menikah;
  - Bahwa Saksi mengetahui Terlawan telah melahirkan berdasarkan cerita tetangga Terlawan;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pelawan tahu ketika Terlawan melahirkan atau tidak;
  - Bahwa Pelawan dan Terlawan telah berpisah tempat tinggal selama 11 (sebelas) bulan;
  - Bahwa selama Pelawan dan Terlawan berpisah, Pelawan tidak pernah berusaha untuk rukun kembali dengan Terlawan;
  - Bahwa selama Pelawan dan Terlawan berpisah, pihak keluarga tidak pernah mengusahakan Pelawan dan Terlawan untuk rukun kembali;
  - Bahwa Saksi tidak pernah menasehati Pelawan untuk rukun kembali dengan Terlawan;
  - Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pelawan dan Terlawan;
3. SAKSI KE 3 PELAWAN/TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di Kabupaten Tabalong;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pelawan dan Terlawan;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Pelawan adalah sebagai saudara sepupu dua kali dengan Pelawan;
- Bahwa Pelawan dan Terlawan adalah suami isteri;
- Bahwa Pelawan dan Terlawan menikah pada bulan Januari 2017;

- Bahwa Saksi hadir pada saat Pelawan dan Terlawan menikah;
- Bahwa Pelawan dan Terlawan menikah di rumah orangtua Terlawan di Kelurahan Jangkung Kecamatan Tanjung;
- Bahwa yang menikahkan Pelawan dan Terlawan adalah penghulu kampung, namun Saksi lupa namanya;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Terlawan;
- Bahwa Saksi lupa apa maharnya;
- Bahwa pada saat menikah Pelawan berstatus sudah beristeri, sedangkan Terlawan masih perawan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada saat menikah Terlawan tahu jika Pelawan sudah menikah atau tidak;
- Bahwa Pelawan menikah dengan isteri pertama sekitar satu minggu sebelum menikah dengan Terlawan;
- Bahwa Pelawan dan Terlawan menikah karena Terlawan sudah hamil duluan;
- Bahwa Saksi tidak tahu usia kehamilan Terlawan pada saat menikah, yang Saksi ketahui setelah 4 (empat) bulan menikah Terlawan melahirkan;
- Bahwa Pelawan dan Terlawan tidak pernah kumpul baik karena setelah menikah Pelawan dan Terlawan tinggal di rumah masing-masing;
- Bahwa selama berpisah Pelawan tidak pernah datang, bahkan Pelawan telah menceraikan Terlawan secara di bawah tangan;
- Bahwa Saksi mengetahui Pelawan telah menceraikan Terlawan karena Saksi sendiri yang mengantar surat cerai tersebut kepada Terlawan;
- Bahwa saat surat cerai tersebut diantar, Terlawan telah melahirkan anak;
- Bahwa Pelawan dan Terlawan telah berpisah tempat tinggal selama 11 (sebelas) bulan hingga sekarang;
- Bahwa selama Pelawan dan Terlawan berpisah, Pelawan tidak pernah berusaha untuk rukun kembali dengan Terlawan;
- Bahwa selama Pelawan dan Terlawan berpisah, pihak keluarga tidak pernah mengusahakan Pelawan dan Terlawan untuk rukun kembali;
- Bahwa Saksi tidak pernah menasehati Pelawan untuk rukun kembali dengan Terlawan;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pelawan dan Terlawan;

Bahwa, Terlawan berkesimpulan tetap pada pendirian semula selanjutnya Terlawan menyatakan tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa, Pelawan melalui kuasanya pada kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan menyerahkan putusannya kepada Majelis Hakim;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pelawan/Tergugat Asal adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perlawanan Pelawan, Majelis akan mempertimbangkan tata cara mengajukan perlawanan (verzet) sebagaimana yang diatur dalam pasal 129 HIR;

Menimbang, bahwa Pelawan melalui kuasanya mengajukan verzet pada tanggal 25 Oktober 2017 setelah diberitahukan isi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Nomor 0341/Pdt.G/2017/PA.Tjg pada tanggal 20 Oktober 2017, maka berdasarkan pasal 129 HIR tersebut Pengajuan verzet Pelawan telah memenuhi tenggang waktu yang telah ditentukan dalam pasal tersebut sehingga secara formal perlawanan Pelawan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pelawan adalah sebagai pihak dalam putusan verstek Nomor 0341/Pdt.G/2017/PA.Tjg tanggal 18 Oktober 2017, oleh karenanya Pelawan mempunyai legal standing untuk melakukan perlawanan terhadap putusan verstek sebagaimana diatur dalam Pasal 153 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan cerai Terlawan/Penggugat Asal adalah sebagaimana termuat dalam surat gugatan Terlawan tertanggal 01 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah terakhir dengan

Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pelawan melalui kuasanya dan Terlawan, namun usaha tersebut tidak berhasil, demikian pula pihak berperkara telah menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 dan telah ternyata berdasarkan Laporan Hasil Mediasi oleh Mediator (Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I) tertanggal 29 Nopember 2017, mediasi telah gagal;

Menimbang, bahwa perlawanan yang diajukan Pelawan tersebut intinya hanya merupakan jawaban atas gugatan awal dari Penggugat sekarang Terlawan, sehingga oleh karena Pelawan membantah gugatan yang diajukan Terlawan sedangkan Terlawan telah membuktikan dalil gugatannya, maka dengan sendirinya Pelawan dibebankan untuk membuktikan dalil perlawanannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Terlawan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 Terlawan sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan verstek;

Menimbang, bahwa saksi 1 Terlawan, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Terlawan adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Terlawan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Terlawan, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Terlawan adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Terlawan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Terlawan bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil perlawanannya, Pelawan telah mengajukan bukti surat T dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T Pelawan sama dengan bukti P.1 Terlawan sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan verstek;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pelawan, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pelawan adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pelawan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pelawan, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pelawan adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pelawan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 3 Pelawan, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Pelawan adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus

dibuktikan oleh Pelawan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Pelawan bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan tiga orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pelawan dan Terlawan mengetahui proses pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh saksi-saksi Pelawan dan Terlawan disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Pelawan telah menikah dengan Terlawan yang dilaksanakan pada tanggal 08 Januari 2017 di Kelurahan Jangkung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, dinikahkan oleh tokoh masyarakat bernama TOKOH MASYARAKAT, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Terlawan bernama AYAH KANDUNG TERLAWAN / PENGGUGAT dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI KE 1 PERNIKAHAN TERLAWAN / PENGGUGAT DAN PELAWAN / TERGUGAT dan SAKSI KE 2 PERNIKAHAN TERLAWAN / PENGGUGAT DAN PELAWAN / TERGUGAT, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, namun sampai sekarang pernikahan Pelawan dan Terlawan tidak terdaftar serta tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pelawan dan Terlawan, dan saksi-saksi dari Pelawan dan Terlawan terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan dan Terlawan telah menikah secara Islam pada tanggal 08 Januari 2017 di Kelurahan Jangkung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, dinikahkan oleh penghulu bernama TOKOH MASYARAKAT, dengan wali nikah ayah kandung Terlawan yang bernama AYAH KANDUNG TERLAWAN / PENGGUGAT;

2. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi bernama SAKSI KE 1 PERNIKAHAN TERLAWAN / PENGGUGAT DAN PELAWAN / TERGUGAT dan SAKSI KE 2 PERNIKAHAN TERLAWAN/PENGGUGAT DAN PELAWAN/TERGUGAT, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat;
3. Bahwa pada waktu Pelawan dan Terlawan menikah, Pelawan berstatus telah menikah dengan perempuan lain, dan Terlawan berstatus perawan, dan antara Pelawan dan Terlawan tidak halangan mahram perkawinan;
4. Bahwa setelah menikah Pelawan dan Terlawan tidak pernah kumpul sebagaimana layaknya suami isteri karena Pelawan dan Terlawan tinggal di rumah orang tua masing-masing;
5. Bahwa Pelawan dan Terlawan telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 9 (sembilan) bulan;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pelawan maupun keluarganya tidak pernah berupaya untuk rukun kembali dengan Terlawan, bahkan Pelawan telah menceraikan Terlawan dengan membuat surat pernyataan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pelawan dengan Terlawan telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 08 Januari 2017 di Kelurahan Jangkung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, dinikahkan oleh penghulu bernama TOKOH MASYARAKAT, dengan wali nikah ayah kandung Terlawan yang bernama AYAH KANDUNG TERLAWAN / PENGGUGAT, disaksikan oleh dua orang saksi bernama SAKSI KE 1 PERNIKAHAN TERLAWAN/PENGGUGAT DAN PELAWAN/TERGUGAT dan SAKSI KE 2 PERNIKAHAN TERLAWAN/PENGGUGAT DAN PELAWAN/TERGUGAT dan dihadiri orang banyak dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat;
2. Bahwa pada saat menikah, Pelawan masih terikat perkawinan dengan pihak lain;
3. Bahwa antara Pelawan dengan Terlawan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena Pelawan dan Terlawan tidak

- pernah kumpul sebagaimana layaknya suami isteri karena Pelawan dan Terlawan setelah menikah tinggal di rumah orang tua masing-masing;
4. Bahwa antara Pelawan dan Terlawan telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 9 (sembilan) bulan;
  5. Bahwa antara Pelawan dengan Terlawan tidak mungkin lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pelawan dan Terlawan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) Tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pelawan mengenai kumulasi istbat nikah cerai gugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa istbat nikah dapat dikumulasi dengan perceraian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, hal ini telah sesuai dengan Pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun pada saat pernikahan, Pelawan masih terikat dengan pihak lain, namun Majelis Hakim tetap menyatakan sah pernikahan Pelawan dan Terlawan karena Majelis Hakim lebih mengutamakan pada asas kepastian hukum, bahwa pernikahan Pelawan dan Terlawan dilaksanakan untuk perceraian, hal ini terbukti setelah pernikahan antara Pelawan dan Terlawan tidak pernah tinggal bersama dan kumpul sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pelawan mengenai status anak kandung yang dilahirkan Terlawan, Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan Pelawan tersebut tidak termasuk dalam pemeriksaan pokok perkara, maka patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pelawan mengenai amar putusan verstek, Majelis Hakim tetap mengacu pada hukum acara yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim tidak boleh mengabulkan melebihi apa yang diminta oleh Terlawan (ultra Petita);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan tidak terbukti, oleh karenanya perlawanan Pelawan harus dinyatakan tidak tepat dan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Pelawan dinyatakan tidak tepat dan tidak beralasan, maka Pelawan harus dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, ternyata Pelawan dengan Terlawan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang terus-menerus hingga saat ini dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumahtangga, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran tidaklah selalu digambarkan secara fisik atau kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja berupa saling acuh dan enggannya salah satu pasangan atau keduanya dalam rumahtangga, terbukti dalam hal ini Pelawan dan Terlawan tidak pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri, oleh karena itu rumahtangga Pelawan dengan Terlawan tidak harmonis dan harapan terpenuhinya tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan terwujudnya rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut serta terlepas dari apapun yang melatar belakangnya, yang tampak adalah Pelawan telah mengakui terjadinya berpisah tempat tinggal sejak setelah menikah sampai perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Tanjung telah berlangsung sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan lamanya, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1995, Tanggal 26 Maret 1997, menyatakan "*Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Ikatan batin adalah adanya hubungan yang erat dan harmonis dari dua hati untuk saling mencintai dengan penuh kasih sayang, saling menghargai dan menghormati untuk tidak merasa menang sendiri, saling percaya dan tidak saling curiga-mencurigai, saling musyawarah dalam urusan rumah tangga dengan tidak menonjolkan ego dan harga diri masing-masing, saling berbagi rasa dalam keadaan suka dan duka dalam membina rumah tangga untuk menciptakan kedamaian, ketenangan, ketentraman, kebahagiaan dan kesejahteraan sebagaimana dimaksudkan al-Quran Surat al-Rum (30) ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

ان في ذلك لآيات لقوم يفتكرون

Artinya :*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pelawan dan Terlawan dapat dikategorikan perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinan tersebut sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga perceraian merupakan jalan terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, atas keadaan ini Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqih yang berbunyi :

## درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :“Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat”.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Pelawan dan Terlawan sekaligus sebagai saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Terlawan telah terbukti dan memenuhi alasan hukum sebagaimana dikehendaki oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan verstek Nomor 0341/Pdt.G/2017/PA.Tjg. tanggal 18 Oktober 2017 sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan dan dipertahankan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pelawan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat Asal dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor 0341/Pdt.G/2017/PA.Tjg tanggal 18 Oktober 2017 tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Tergugat Asal adalah perlawanan yang tidak benar;
4. Mempertahankan putusan verstek tanggal 18 Oktober 2017;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pelawan/Tergugat Asal sejumlah Rp151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1439 Hijriah, oleh kami **Hj. Siti Maryam, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rahimah, S.H.I.** dan **Syahrul Ramadhan, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **Hj. Noorhidayah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pelawan/Tergugat Asal dan Terlawan/Penggugat Asal;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Rahimah, S.H.I.**

**Hj. Siti Maryam, S.H.**

Hakim Anggota

ttd

**Syahrul Ramadhan, S.H.I.**

Panitera Pengganti

ttd

**Hj. Noorhidayah, S.Ag.**

Perincian biaya :

1	Panggilan	Rp	140.000,00
2	Redaksi	Rp	5.000,00
3.	Meterai	Rp	- <u>6.000,00</u>
	J u m l a h	Rp.	151.000,00

Tanjung, 28 Desember 2017 Salinan  
sesuai aslinya Panitera,

Nanang, S.Ag



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN P U T U S A N**

Nomor 11/Pdt.G/2018/PTA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PEMBANDING**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Pertambangan, pekerjaan Karyawan PT. Adaro, tempat kediaman di Kabupaten Tabalong;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Gusti Mulyadi, S.H., Pengacara dan Advokat pada Kantor Hukum Gt. Mulyadi,

S.H. dan Rekan dengan alamat Jalan Permata Komp. Permata Indah No. 15 E RT. 08 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, sebagai Pelawan/Tergugat Asal sekarang sebagai Pembanding;

melawan

**TERBANDING**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Sistem Informasi, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di Kabupaten Tabalong, sebagai Terlawan/Penggugat Asal sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal sebagaimana

termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tanjung  
Nomor 0341/Pdt.G/2017/PA.Tjg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

tanggal 21 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal  
02 Rabiul Akhir 1439Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai  
berikut

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat Asal dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor 0341/Pdt.G/2017/PA.Tjg tanggal 18 Oktober 2017 tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Tergugat Asal adalah perlawanan yang tidak benar;
4. Mempertahankan putusan verstek tanggal 18 Oktober 2017;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pelawan/Tergugat Asal sejumlah Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung tanggal 03 Januari 2018 yang menerangkan bahwa Pemanding, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tanjung nomor 0341/Pdt.G/2017/PA.Tjg. tanggal 21 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 04 Januari 2018;

Memperhatikan memori banding yang diajukan Pemanding tanggal 03 Januari 2018 dan Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 18 Januari 2018;

Memperhatikan pula pemberitahuan memeriksa berkas banding (inzage) kepada Pemanding maupun Terbanding tanggal 22 Januari 2018, dan menurut keterangan Panitera Pengadilan Agama Tanjung tanggal 2 Februari 2018 Pemanding maupun Terbanding tidak datang menghadap ke Pengadilan Agama Tanjung untuk membaca/memeriksa berkas perkara banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama

Kalimantan Selatan pada tanggal 9 Februari 2018 dengan  
Nomor 0011/Pdt.G/2018/PTA.Bjm, dan telah

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 0011/Pdt.G/2018/PTA.Bjm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada pihak Pembanding dan Terbanding  
dengan surat Nomor W15-A/420/HK.05/1/2018 tanggal 9  
Februari 2018;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) RBg, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan setelah membaca, mempelajari dan meneliti secara seksama berita acara sidang, bukti-bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi dan salinan resmi putusan verstek Pengadilan Agama Tanjung Nomor 0341/Pdt.G/2017/PA.Tjg tanggal 18 Oktober 2017 dan Putusan Verszet Nomor 0341/Pdt.G/2017/PA.Tjg. tanggal 21 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah beserta pertimbangan hukum di dalamnya, demikian pula memori banding maupun kontra memori banding, maka akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama di dalam perkara a quo, Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan serta alasan-alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam putusan verstek Nomor 0341/Pdt.G/2017/PA.Tjg tanggal 18 Oktober 2017 terdapat pertentangan hukum antara satu dengan lainnya, pada

analisa alat bukti tidak terdapat bukti autentik adanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, namun hanya sekedar pengakuan dari Penggugat sedangkan Pihak Kantor Urusan Agama sendiri menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tercatat pada Akta Nikah Kantor Urusan Agama tersebut, sedangkan Pengadilan Agama tidak melakukan isbat nikah tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

apapun alasannya. Akan tetapi pada pertimbangan hukumnya Pengadilan Agama telah menganggap perkawinan tersebut sah tanpa berdasar bukti- bukti yang autentik. Kalaulah memang diperlukan untuk proses perceraian, pengadilan bisa melakukan isbat nikah dalam bentuk penetapan sebagaimana petunjuk dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (3) huruf (a), tidak bisa hanya sekedar pernyataan dalam pertimbangan hukum saja.

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan menurut Peraturan Pemerintah Tahun 1975 Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Menimbang bahwa dengan tidak adanya bukti autentik tentang perkawinan antara Penggugat dan Tergugat maka tidak dapat dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah yang berarti Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum keperdataan dengan Tergugat dalam hal ini hukum perkawinan. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dianggap sah.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perlawanannya telah membantah adanya perkawinannya dengan Penggugat, namun tidak mendapat tanggapan yang memadai. Padahal untuk melakukan perceraian haruslah terbukti terlebih dahulu adanya ikatan perkawinan antara kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa Penggugat tidak mempunyai leg

standing dalam perkara ini. Oleh karena itu perlawanan terhadap putusan verstek Nomor 0341/Pdt.G/2017/PA.Tjg tanggal 18 Oktober 2017 harus dinyatakan tepat dan beralasan dan Pelawan adalah pelawan yang benar.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat dinyatakan tidak mempunyai legal standing untuk menggugat Tergugat maka tidak perlu lagi mempertimbangkan yang selebihnya.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Tanjung a quo harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana dalam dictum putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Verzet Pengadilan Agama Tanjung Nomor 0341/Pdt.G/2017/PA.Tjg. tanggal 21 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah;

Dan dengan mengadili sendiri :

1. Menyatakan, bahwa perlawanan terhadap putusan verstek Nomor 0341/Pdt.G/2017/PA.Tjg tanggal 18 Oktober 2017 adalah tepat dan beralasan;
2. Menyatakan Pelawan Asal adalah pelawan yang benar;
3. Membatalkan putusan verstek Nomor 0341/Pdt.G/2017/PA.Tjg tanggal 18 Oktober 2017 tersebut;
4. Menolak gugatan Penggugat asal tersebut;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

5. Membebaskan biaya perkara kepada Pelawan/Tergugat Asal sejumlah Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Saherudin sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Halimi Fatah, S.H. dan Dra. Hj. Shoimah, M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan Drs. H. Masrifai sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

Drs.

Saherudin

Hakim

Anggota

Drs. H. M. Halimi Fatah, S.H.

Dra. Hj.

Shoimah, M.H. Panitera

Pengganti

Drs. H. Masrifai

**Perincian biaya perkara :**

1. Biaya proses ..... Rp. 139.000,-

2. Redaksi ..... Rp. 5.000,-

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 0011/ Pdt.G/20 18/ PTA .Bjm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik  
Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Materai ..... Rp. 6.000,-

Jumlah ..... Rp. 150.000,-



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**ANTASARI BANJARMASIN**

**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: [info@uin-antasari.ac.id](mailto:info@uin-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin.antasari.ac.id](http://www.syariah.uin.antasari.ac.id)

**CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Uscratul Jannah  
NIM : 1501111061  
Jurusan : Hukum Keluarga  
Judul Skripsi : "Analisis Putusan dalam Perkara Kumulasi  
Isbat Nikah Cerai Gugat"  
Pembimbing I : Zainal Muttaqin, S.Ag., M.Ag.  
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H.

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<p>10. perbaikan di awal bab yg di leoresi bisa akan di lihat bagian awal-nya!</p> <p>- jika konsep :</p> <p>1) Bawa buku metode 2) Bawa buku pedoman dan buku II!</p> <p><i>[Signature]</i> 13/5-2019</p>	<p>1) Perbaiki: - pengutipan, pengetikan, penggunaan bahasa Indonesia Baku dll! - foot note rujuk ke aslinya! - hindari pemakaian kata banyak sedikit → kecukupan dan pendulung! 2) pertajam bagian latar belakang! 3) d.o → operasi, maka → lihat judul! 4) Operasionalisasi metode 5) BAB II relevansikan dengan penelitian! 6) Bila konsult bawa pedoman dan buku II! cek keumuman voluntar → konten hrs! kelengkapan isbat? 7) putusan jangan di lihat ke ulang tapi bahas dulu di awal dan bentuk deskripsi dg mendasar analisis! 8) Mau mengkaji putusan yg mana? lihat gambar putusan diil 73-92? sinkronkan dg keil 18 9) Kaji kembali deskripsi masalah → PTA Supkud?</p>

**Catatan:**

1. Setiap Konsultasi lembar catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783  
e-mail: [fasya@iain-antasari.ac.id](mailto:fasya@iain-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin.antasari.ac.id](http://www.syariah.uin.antasari.ac.id)

### CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Usratul Jannah  
NIM : 150111061  
Jurusan : Hukum Keluarga  
Judul Skripsi : "Analisis Putusan dalam Perkara Kumulasi  
Isbat Nikah Cerai Gugat"  
Pembimbing I : Zainal Muttaqin, S.Ag, M.Ag  
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag, M.H

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
	<p>1. Selaraskan antara deskripsi masalah dg analisis : - Hal 97 - Hal 105</p> <p>2. Lengkapi dg abstract dll!</p> <p>3. -u penutup.</p> <p> 26/5/2019 Diana Rahmi</p>

**Catatan:**

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**ANTASARI BANJARMASIN**

**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: [www@uin-antasari.ac.id](mailto:www@uin-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin-antasari.ac.id](http://www.syariah.uin-antasari.ac.id)

**CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Ussatul Jannah  
NIM : 150111061  
Jurusan : Hukum Keluarga  
Judul Skripsi : "Analisis Putusan dalam Perkara Kumulatif Isbat Nikah Cerai Gugat"  
Pembimbing I : Zainal Muttaqin, S.Ag, M.Ag  
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag, M.H

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<p>1. Secara teknis, perhatikan penggunaan huruf kapital terutama yg bukan dalam awal kalimat</p> <p>2. Bahan hukum dan Peristiwa ini perlu dirumuskan kembali!</p> <p>3. Perlu dipilah untuk bahasan (analisa), dan dgn rumusan masalah maka analisa materiil dan mana analisa formil terhadap putusan PTa Dk.</p> <p>4. Analisa kaidah putusan pada per kaidah terhadap putusan PTa nya, bukan putusan tingkat pertama, dan dgn detail ke dalam ini. Kelengkapan dan mana dan hasil putusan tingkat pertama, pokoknya hanya putusan sebagai tambahan, selain menambahkan analisa saja!</p>	<p>22/06/2019</p>



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783  
e-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin.antasari.ac.id](http://www.syariah.uin.antasari.ac.id)

**CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Ussatul Jannah  
NIM : 150111061  
Jurusan : Hukum keluarga  
Judul Skripsi : "Analisis Putusan Dalam Perkara Kumulatif  
Isbat Nikah Cerai Gugat"  
Pembimbing I : Zainal Muttaqin, S.Ag, M.Ag  
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag, M.H

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
	Ace  Hj 5/7-2019

**Catatan:**

1. Setiap Konsultasi lembar catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembar serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783  
e-mail: [fasya@iain-antasari.ac.id](mailto:fasya@iain-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin.antasari.ac.id](http://www.syariah.uin.antasari.ac.id)

### CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Usratul Jannah  
NIM : 150111061  
Jurusan : Hukum Keluarga  
Judul Skripsi : "Analisis Putusan Dalam Perkara Kumulasi  
Isbat Nikah Cerai Gugat"  
Pembimbing I : Zarnal Muttaqin, S.Ag., M.Ag  
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<p>o aec. didikan dalam hal ini Munajat, 2019.</p> <p>06/04 '19</p> 	

**Catatan:**

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

**PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING**

Nomor : B- 2184 /Un.14/III.2/PP.00.9/10/2018

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Usratul Jannah  
NIM : 1501111061  
Program/Jurusan : S.1 / Hukum Keluarga (AS)  
Judul : Analisis Putusan dalam Perkara Kumulasi Isbat Nikah Cerai Gugat

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Zainal Muttaqin, M.Ag  
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, M.H

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.



Banjarmasin, 15 Oktober 2018

Dekan

Dr. H. Jalaluddin, M.Hum

NIP. 196611261991021002

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

Nomor : B-257/Un.14/III.2/PP.00.9/12/2018

Banjarmasin, 18 December 2018

Lamp. : 1 naskah proposal

Hal : Penetapan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth  
Usratul Jannah / 1501111061  
di  
Banjarmasin

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 18 December 2018, maka dengan ini Ketua Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah UIN Antasari menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada:

Nama / NIM : Usratul Jannah / 1501111061  
Jurusan : AS  
Judul : Analisis Putusan dalam perkara Kumulasi Isbat Nikah Cerai Guat  
Hari/Tanggal : Rabu, 19/12/2018  
Waktu : 08.30 - 10.30  
Tempat : Ruang Seminar Lt 2

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Zainal Muttaqin, S.Ag, M.Ag.  
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H.  
Moderator : Faudinia Rahmah, S. Tp., MM  
Pembahas Utama I : M. Rizky Subari / 1501111079  
Pembahas Utama II : Khairul Izzah / 150110006

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*



Catatan:  
Diharap pelaksanaan seminar tepat waktu untuk menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B-224/Un.14/III.2/PP.00.9/12/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Usratul Jannah  
NIM : 1501111061  
Jurusan : AS  
Judul : Analisis Putusan dalam perkara Kumulasi Isbat Nikah Cerai Gugat

Telah melaksanakan seminar proposal penelitian pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 19/12/2018  
Waktu : 08.30 - 10.30  
Tempat : Ruang Munaqasyah Ruang Seminar Lt 2

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Zainal Muttaqin, S.Ag, M.Ag.  
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H.  
Moderator : Faudinia Rahmah, S. Tp., MM  
Pembahas Utama I : M. Rizky Subari / 1501111079  
Pembahas Utama II : Khairul Izzah / 150110006

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 20 December 2018  
Ketua Prodi AS

Dra. Hj. Wahidah, MHI  
NIP. 19670327 199203 2 005

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 11



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasya@iain-antasari.ac.id](mailto:fasya@iain-antasari.ac.id) website: [www.syariah.iain.antasari.ac.id](http://www.syariah.iain.antasari.ac.id)

Nomor : B- 2577 /Un.14/III.2/TL.00/12/2018 31 Desember 2018  
Sifat : Biasa  
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth:

1. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin
2. Pengelola Harian Perpustakaan Fakultas Syariah
3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kalimantan Selatan

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama : USRATUL JANNAH  
Nim : 1501111061  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (AS)  
Alamat : Jl. In-Gub Asrama Puteri Tabalong

yang bersangkutan akan mengadakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 02 Januari s/d 28 Februari 2019 dengan judul:

**Analisis Putusan dalam Perkara Kumulasi Isbat Nikah Cerai Gugat**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak/ Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset di unit kerja yang Bapak/ Ibu pimpin.

Demikian surat ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang  
Akademik dan Kelembagaan,



Budi Rahmat Hakim, M. HI  
NIP. 1904102006041019



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jl. A. Yani Km. 6.400 No.6 RT.16 Telp. (+62 511) 3256154-3256155 Fax. (+62 511) 3256155-3267766

Website : www.dispersip.kalselprov.go.id email : surat@dispersip.kalselprov.go.id

**BANJARMASIN - 70249**

Banjarmasin, 07 Januari 2019

Kepada

Nomor	: 071/060/DISPERSIP	Yth. Ketua UIN Antasari Banjarmasin
Sifat	: Biasa	Up. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan.
Lampiran	: -	Di -
Perihal	: Izin Mengadakan Riset	Tempat

Sehubungan dengan surat Ketua Program Studi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Nomor B – 2577 / Un. 14 / III.2 / TL.00 / 08 / 2018 tanggal 31 Desember 2018 perihal Permohonan Izin Riset ,bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan, menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas kepercayaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, yang menjadikan Instansi kami sebagai obyek penelitian untuk bahan pencarian data mata kuliah.
2. Berkenaan dengan hal tersebut, kami berikan izin kepada :  
Nama : USRATUL JANNAH  
NIM : 1501111061  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam( AS )

Untuk mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan.

Demikian surat ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atn perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

An. Kepala Perpustakaan dan Kearsipan

Provinsi Kalimantan Selatan

KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

DINAS PERPUSTAKAAN  
DAN KEARSIPAN

ARIF BUDIMAN, S.Sos

Penata Tk I

NIP. 19710930 199203 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
PERPUSTAKAAN

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4,5 Banjarmasin,  
Telepon (0511) 3274482 Fax. (0511) 3256249  
Email: [lib@uin-antasari.ac.id](mailto:lib@uin-antasari.ac.id)

**SURAT KETERANGAN**

No. B-43/Un.14/V.1/HM.02.2/02/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ustratul Jannah  
NIM : 1501111061  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data pada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 02 Januari 2019 sampai dengan 28 Februari 2019 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 25 Februari 2019  
Kepala,

*Laila Rahmawati*  
Laila Rahmawati, S. Ag, SS. M.Hum  
NIP. 19721003 200003 2 004

Catatan :

***Fotocopy surat keterangan ini dinyatakan tidak berlaku.***





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasya@iain-antasari.ac.id](mailto:fasya@iain-antasari.ac.id) website: [www.syariah.iain.antasari.ac.id](http://www.syariah.iain.antasari.ac.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : B-1046/In.01/PFS/03/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini Pengelola Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Usratul Jannah  
NIM : 1501111061  
Pogram Studi : Strata Satu (S.1)  
Jurusan : Hukum Keluarga

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data untuk menyusun skripsi pada perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan 28 Februari 2019 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 29 April 2019

Pengelola Perpustakaan,

Moqorrota Hajiri, S.HI., S.IPL., M.Hum

19830506 200501 1 001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jl. A. Yani Km. 6,400 No.6 RT.16 Telp. (+62 511) 3256154-3256155 Fax. (+62 511) 3256155-3267766  
Website : www.dispersip.kalselprov.go.id email : surat@dispersip.kalselprov.go.id  
BANJARMASIN - 70249

SURAT KETERANGAN

No. 071/740 /DISPERSIP

Yang bertanda tangan di bawah ini kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan menerangkan bahwa

No.	Nama / Nim	Pekerjaan	Tgl Melakukan Riset
1.	Ustratul Jannah NIM. 1501111061	Mahasiswa Fakultas Akademik dan Kelembagaan UIN Antasari Banjarmasin	01 Januari 2019 s/d 28 Februari 2019

Telah selesai melakukan Riset dalam rangka penyusunan skripsi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan .

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Banjarmasin,  
Pada tanggal : 1 Maret 2019

A.n. KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
Kasi Pelayanan dan Kerjasama Perpustakaan



Hj.ERMAWATI.A.Md  
NIP.19660828 198603 2 007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon : (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.iain.antasari.ac.id

**SURAT KETERANGAN**

B-1053 /Un.14/III.2/PP.00.9/06/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Usratul Jannah  
NIM : 1501111061  
Jurusan : HK (AS)

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Senin, 7/1/2019  
Waktu : 14.00 - 16.00  
Tempat : Ruang Munaqasyah I

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Drs. Nor Ipansyah, M.Ag.  
Anggota : Diana Rahmi, S.Ag., M.H.  
Anggota : Dra. Hj. Wahidah, MHI

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 82 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 13 June 2019  
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam  
  
Dra. Hj. Wahidah, MHI  
NIP. 19670327 199203 2 005





**KEMENTERIAN AGAMA RI  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

## **Sertifikat**

Nomor: 410 /Un.14/III.2/PP.00.9/01/2018

Dekan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin  
menerangkan bahwa:

## **Ussatul Jannah**

**NIM: 1501111061**

Kelahiran Simpung Layung, 11 Oktober 1995

**Telah mengikuti**

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an  
yang dilaksanakan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin dengan predikat  
**Baik**

Banjarmasin, 13 Februari 2018



**Jab. Idris, M.Hum**

061126 199102 1 002



UIN

**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH  
PUSKOM FASYA  
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung PSB UIN Antasari Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin

## SERTIFIKAT

Nomor : FS-PPF/PeI/XVII/20100718/2018

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

**Ustratal Jannah**

Tempat dan Tanggal Lahir :

**Simpang Bayung, 11 Oktober 1995**

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer Program

**Microsoft Office Word, Excel dan Powerpoint**

Yang dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 2018 sampai dengan 27 April 2018.

Banjarmasin, 10 Mei 2018



Mengetahui,  
Dekan,

**Dr. H. Khalidudin, M.Hum.**

NIP. 196611261991021002



Manajer,

**Muhammad Haris, M.Kn.**

NIP. 198611172011011005

# DAFTAR NILAI

Nama : Ustratul Jannah  
NIS : 20100490  
Tempat, Tanggal Lahir : Simpung Layung, 11 Oktober 1995  
Program : Microsoft Office Word, Excel dan Powerpoint

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	88	Amat Baik
Microsoft Office Excel	84	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	86	Amat Baik



Banjarmasin, 10 Mei 2018

Sekretaris,



M. Rifky Indragiri, M.H.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783

### TRANSKRIP NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Usratul Jannah  
NIM : 1501111061  
Jurusan : Hukum keluarga Islam  
Semester : 7  
Tahun Akademik : 2018/2019

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok : a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila. b. Aspek penalaran dan idealisme. c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almamater, negara, bangsa dan agama	4 2 10	26 5 44	
2.	Aspek Penunjang : a. Aspek pemenuhan bakat dan minat b. Aspek pengabdian masyarakat	3	11	
JUMLAH		19	86	

Banjarmasin,

Dosen Penasihat

Dainal Murtugun M.A.

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan  
Bid. Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni



Dr. Hj. Hayatun Naimah M. Hum

## RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Ustratul Jannah
2. Tempat dan Tanggal lahir : Simpung Layung, 11 Oktober 1995
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Warga Negara Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Menikah
6. Alamat : Jl. Flamboyan Dalam No. 009, Perum  
Griya Persada Asri, Blok. A, Kec. Murung  
Pudak, Kab. Tabalong, Tanjung
7. Pendidikan
  - a. Tahun 2000-2001 : TK Kuncup Harapan Tanah Grogot
  - b. Tahun 2001-2007 : SDN 001 Tanah Grogot
  - c. Tahun 2007-2010 : MTsN Tanah Grogot
  - d. Tahun 2010-2014 : SMA Darul Hijrah Puteri Martapura
8. Orang Tua
  - Ayah  
Nama : Zainul Arifin  
Pekerjaan : Swasta
9. Alamat : Jl. Flamboyan Dalam No. 009, Perum  
Griya Persada Asri, Blok. A, Kec. Murung  
Pudak, Kab. Tabalong, Tanjung
  - Ibu  
Nama : Rustaniah  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
10. Saudara : Anak kesatu dari 3 bersaudara

Banjarmasin, 08 Juli 2019

Penulis,